

JUMLAH MINIMUM-SYARAT DUKUNGAN-DAN PERSEBARANNYA

2019

KPT 81/PL.02.2-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2019; 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MIMIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 angka (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU, bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen). Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka (1) PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016.; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan jumlah minimum syarat dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 sebagai berikut: dukungan sekurang-kurangnya 16.266 orang yang tersebar di sekurang-kurangnya 10 Kecamatan. Jumlah syarat dukungan dan persebarannya diserahkan sesuai jadwal dalam PKPU No 15 Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Oktober 2019.